



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Jl. Bhakti Abri Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

NOMOR : 07/K.SG/HK.01.01/02/2023

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 33/HK.01.01/K.SG-16/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KOTA BAUBAU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang** :
- Bahwa sehubungan dengan perubahan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, maka dipandang perlu melakukan perubahan dalam Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Baubau pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Bahwa perubahan Tim sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Baubau;

- Mengingat**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 03/HK.01.01/K.SG-16/01/2023;
 - Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Baubau Nomor PRIN-158/P.3.11/Es.2/02/2023;
 - Surat Perintah Kepolisian Resor Bau Bau Nomor Sprin/550/VI/OPS.1/2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 33/HK.01.01/K.SG-16/ 10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BAUBAU
- KESATU :** Mengubah susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;
 - b. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:
1. Penasehat Rp. 1.600.000,-/bulan
 2. Pembina Rp. 1.450.000,-/bulan
 3. Koordinator Rp. 1.200.000,-/bulan
 4. Anggota Rp. 950.000,-/bulan
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 02 Juni 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NOMOR : 07 /HK.01.01/K.SG-16/02/2023

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU NOMOR 33 /HK.01.01/K.SG-16/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BAUBAU

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA BAUBAU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AZAN, S.Pd., M.Pd	Ketua Bawaslu Kota Baubau	Penasehat
2.	AKBP BUNGIN MASOKAN MISALAYUK, S.H., S.I.K., M.Si	Kepala Kepolisian Resor Bau Bau	Penasehat
3.	R. SAKTI HARAHAP, S.H	Kepala Kejaksaan Negeri Baubau	Penasehat
4.	M. YUSRAN ELFARGANI, S.E	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Pembina
5.	KOMPOL RONALD ABDUL GANI SIRAIT, S.E., S.I.K	Wakapolres Bau Bau	Pembina
6.	HAKIM ALBANA, S.H., M.H	Kaspidum Kejaksaan Negeri Baubau	Pembina
7.	SARMIN, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Koordinator
8.	IPTU ISMUNANDAR, S.Tr.K., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Bau Bau	Koordinator
9.	WAHYU WIBOWO SAPUTRO, S.H	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Baubau	Koordinator
TIM PELAKSANA :			
1.	IKHWALUDDIN RAZIKI, S.STP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
2.	ZUBAIR, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
3.	LA MUIN, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
4.	NOVA PRIHATIN DAWASA, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
5.	MAKMUN, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
6.	LA ODE ABDUL MUIS, S.Pd., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
7.	SARMANTO SALMAN, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
8.	BALADIL AMIN, S.T	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
9.	SAFARUDDIN, S.Pd., M.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
10.	PUTRI ANTI WIWING NUGRAWATI, S.Ap	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Anggota
11.	AIPDA SUFRIADI BENUI, S.H	Penyidik Polres Bau Bau	Anggota
12.	BRIPKA GUNAWAL HASBULLAH, S.H	Penyidik Polres Bau Bau	Anggota
13.	BRIPTU FAISAL NAPSIR, S.H	Penyidik Polres Bau Bau	Anggota
14.	NOVA AULIA PAGAR ALAM, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota
15.	MUSRIHI, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota
16.	YUNIARTI, S.H., M.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Baubau	Anggota

KETUA,

AZAN